



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 243 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 291/PL.02.6-BA/3274/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Dani Mardani dan Fitria Pamungkaswati dengan perolehan suara sah sebanyak 29.303 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P dan H. Suhendrik, S.IP., M.I.Pol dengan perolehan suara sah sebanyak 47.462 (Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Effendi Edo, SAP., M.Si dan Siti Farida Rosmawati, S.Pd.I dengan perolehan suara sah sebanyak 77.755 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 2024 pukul 21.28 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Cirebon

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Penilu dan Hukum



\*Rully Ruslian Fauzi



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA BARAT  
Kabupaten / Kota : KOTA CIREBON


Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komis~~ Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/~~KIP~~ KIP Kabupaten/Kota \*) Cirebon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten~~ kabupaten dalam wilayah kerja KPU/~~KIP~~ KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di: Hotel Grage Cirebon

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP~~ KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten~~ kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten~~ kabupaten).

Cirebon Kabupaten/Kota \*) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ada/~~tidak ada~~ \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten~~ kabupaten).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 Enam rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP~~ KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
	2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. DAN MARDIA FITRA PAMUNGKASWATI	2. Dra. Hj. ETI HERAWATI, M.A.P - H. SUHENDRIK, S.IP., M.I.Pol	3. EFFENDI EDO, SAP., M.Si - SITI FARIDA ROSMAWATI, S.Pd.I		



Kabupaten / Kota : KOTA CIREBON  
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN						
			KEJAKSAN	LEMAH WUNGKUK	HARJAMUKTI	PEKALIPAN	KESAMBI	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	17.738	22.309	45.822	11.564	29.474	126.907	
		PR	18.931	21.905	46.364	11.821	29.851	128.872	
		JML	36.669	44.214	92.186	23.385	59.325	255.779	
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	10.348	14.125	28.707	7.254	17.870	78.304	
		PR	12.359	15.726	33.403	8.146	20.606	90.240	
		JML	22.707	29.851	62.110	15.400	38.476	168.544	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	29	58	15	4	12	118	
		PR	7	15	15	3	8	48	
		JML	36	73	30	7	20	166	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	33	62	111	12	84	302	
		PR	39	57	99	14	55	264	
		JML	72	119	210	26	139	566	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	10.410	14.245	28.833	7.270	17.966	78.724	
		PR	12.405	15.798	33.517	8.163	20.669	90.552	
		JML	22.815	30.043	62.350	15.433	38.635	169.276	

NO.	URAIAN		RINCIAN					
			KEJAKSAN	LEMAH WUNGKUK	HARJAMUKTI	PEKALIPAN	KESAMBI	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		37.515	45.268	94.612	23.998	60.868	262.261
2	Jumlah surat suara yang digunakan		22.815	30.043	62.350	15.433	38.635	169.276
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		18	4	16	5	9	52
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		14.682	15.221	32.246	8.560	22.224	92.933

NO.	URAIAN		RINCIAN						
			KEJAKSAN	LEMAH WUNGKUK	HARJAMUKTI	PEKALIPAN	KESAMBI	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	34	50	73	36	55	248
		PR	31	80	79	16	45	251	
		JML	65	130	152	52	100	499	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
2		3		4	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. H. DANI MARDANI, M.Pd., PAMUNGKASWATI	2. Dra. Hj. ETI HERAWATI, M.A.P - H. SUHENDRIK, S.IP., M.I.Pol	3. ERFENDI EDO, S.AP., M.Si - SITI FARIDA ROSMAWATI, S.Pd.I			



Kabupaten / Kota : KOTA CIREBON  
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		KEJAKSAN	LEMAH WUNGKUK	HARJAMUKTI	PEKALIPAN	KESAMBI	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>						
1	H. DANI MARDANI - FITRIA PAMUNGKASWATI	3.822	6.501	9.816	3.028	6.136	29.303
2	Dra. Hj. ETI HERAWATI, M.A.P - H. SUHENDRIK, S.IP., M.I.Pol	6.774	8.314	16.377	4.670	11.327	47.462
3	EFFENDI EDO, SAP., M.Si - SITI FARIDA ROSMAWATI, S.Pd.I	9.729	12.651	31.545	6.014	17.816	77.755

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		KEJAKSAN	LEMAH WUNGKUK	HARJAMUKTI	PEKALIPAN	KESAMBI	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	20.325	27.466	57.738	13.712	35.279	154.520
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.490	2.577	4.612	1.721	3.356	14.756
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	22.815	30.043	62.350	15.433	38.635	169.276

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. DANI MARDANI - FITRIA PAMUNGKASWATI	2. Dra. Hj. ETI HERAWATI, M.A.P - H. SUHENDRIK, S.IP., M.I.Pol	3. EFFENDI EDO, SAP., M.Si - SITI FARIDA ROSMAWATI, S.Pd.I		